



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm)
SANTOSO DWIJO PURWITO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 04 Ds. Karangsono Kec.
Ngunut Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO
DWIJO PURWITO ditangkap tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO
DWIJO PURWITO ditahan dalam tahanan penidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 26 September 2024 sebagai Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIDODO BUDI SANTOSO Als. MBENG Bin (Alm) Santoso DWIJO PURWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip isi sabu dengan berat bersama plastiknya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas amplop lembaran warna merah hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redme warna biru dongker.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nopol AG. 6870 RAL, beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) buah HP Merk Realme warna abu-abu beserta simcardnya.

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang tepat bagi Terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO Als. MBENG Bin (Alm)**

Santoso DWIJO PURWITO pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Ds. Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tepatnya di pinggir jalan utara sungai Tambangan/Penyebrangan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal dari Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Saat diinterogasi saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING mengatakan jika selama melakukan pemesanan narkotika jenis sabu sekira 5 (lima) kali kepada terdakwa sehingga Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota melakukan tindakan kegiatan *under cover buy* guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa melalui saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu dilakukan proses transfer ke rekening BANK BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), nomor rekening tersebut yang selama ini digunakan ketika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING membayar saat memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya penyerahan narkoba jenis sabu disepakati di Ds. Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Sekira pukul 16.00 WIB, Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota bergegas menuju Ds. Selokajang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan utara Sungai tambangan Ds. Selokajang. Saat Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota menanyakan identitas terdakwa mengakui bernama WIDODO BUDI SANTOSO alias MBENG lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan :

1. 1 (satu) buah plastik klip isi sabu dengan berat 0,43 Gram beserta plastiknya yang berada di kaki terdakwa.
2. 1 (satu) lembar kertas bekas amplop lebar warna merah hitam.
3. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru dongker yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. JAMLUK (DPO) dan saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nopol AG. 6870 RAL, beserta kunci dan STNK yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terletak dipinggir jalan daerah Ds. Kacangan Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan mengantarkan sabu kepada saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan dari saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING sejumlah 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi sdr. JAMLUK (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh sdr. JAMLUK (DPO) "ada". Lalu sdr. JAMLUK (DPO) mengirimkan rekening BANK BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING. Saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING mengirimkan uang melalui transfer ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa meneruskan kepada sdr. JAMLUK (DPO). Selang beberapa waktu kemudian terdakwa dikirim oleh sdr. JAMLUK (DPO) berupa peta ranjau untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terletak dipinggir jalan daerah Ds. Kacangan Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan terdakwa bergegas menuju peta



ranjauan tersebut. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu, terdakwa menghubungi saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING dan disepakati penyerahan narkotika jenis sabu di Ds Selokajang Kec. Srengat, Kab. Blitar.

- Bahwa saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING telah membeli narkotika jenis sabu melalui terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu

- Bahwa berdasarkan surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Blitar No : 23/14093/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perihal Hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditandatangani sdr. MACHMOED NOERHARIANTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Blitar. Dengan rincian hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Berat Kotor	Berat Plastik	Sisih untuk LABFOR (bersih)	Sisa Barang Bukti (Bersih)
1.	1 (satu) klip Sabu	0,43 gr	0,18 gr	0,02 gr	0,23 gr

- Bahwa berdasarkan surat dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04386/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 tang ditandatangani oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim sdr. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dengan hasil kesimpulan adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 13784/2024/NNF adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 LampiranI UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **WIDODO BUDI SANTOSO Als. MBENG Bin (Alm) Santoso Dwijo** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Utara sungai Tambangan/Penyebrangan didaerah Ds. Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal dari Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Saat diinterogasi saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING mengatakan jika selama melakukan pemesanan narkotika jenis sabu sekira 5 (lima) kali kepada terdakwa sehingga Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota melakukan tindakan kegiatan *under cover buy* guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa melalui saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu dilakukan proses transfer ke rekening BANK BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), nomor rekening tersebut yang selama ini digunakan ketika saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING membayar saat memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya penyerahan narkotika jenis sabu disepakati di Ds. Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Sekira pukul 16.00 WIB, Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota bergegas menuju Ds. Selokajang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan utara Sungai tambangan Ds. Selokajang. Saat Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota menanyakan identitas terdakwa mengakui bernama WIDODO BUDI SANTOSO alias MBENG lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan :

1. 1 (satu) buah plastik klip isi sabu dengan berat 0,43 Gram beserta plastiknya yang berada di kaki terdakwa.
2. 1 (satu) lembar kertas bekas amplop lebaran warna merah hitam.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru dongker yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. JAMLUK (DPO) dan saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nopol AG. 6870 RAL, beserta kunci dan STNK yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terletak dipinggir jalan daerah Ds. Kacangan Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan mengantarkan sabu kepada saksi SUNGGING SUHARYONO Als PAK NGING.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan dari saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING sejumlah 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi sdr. JAMLUK (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh sdr. JAMLUK (DPO) "ada". Lalu sdr. JAMLUK (DPO) mengirimkan rekening BANK BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING. Saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING mengirimkan uang melalui transfer ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa meneruskan kepada sdr. JAMLUK (DPO). Selang beberapa waktu kemudian terdakwa dikirim oleh sdr. JAMLUK (DPO) berupa peta ranjau untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terletak dipinggir jalan daerah Ds. Kacangan Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dan terdakwa bergegas menuju peta ranjauan tersebut. Setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, terdakwa menghubungi saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING dan disepakati penyerahan narkoba jenis sabu di Ds Selokajang Kec. Srengat, Kab. Blitar.

- Bahwa saksi SUNGGING SUHARYONO alias PAK NGING telah membeli narkoba jenis sabu melalui terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Blitar No : 23/14093/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perihal Hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis Sabu yang ditandatangani sdr. MACHMOED

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOERHARIANTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian
(Persero) Blitar. Dengan rincian hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Berat Kotor	Berat Plastik	Sisih untuk LABFOR (bersih)	Sisa Barang Bukti (Bersih)
1.	1 (satu) klip Sabu	0,43 gr	0,18 gr	0,02 gr	0,23 gr

- Bahwa berdasarkan surat dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04386/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 tang ditandatangani oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim sdr. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dengan hasil kesimpulan adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 13784/2024/NNF adalah benar kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan
Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI ANDIK HADI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan Desa Selokajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tepatnya di sebelah utara Tambangan;

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Polres Blitar Kota bersama Satresnarkoba Polres Blitar Kota memperoleh informasi jika ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI sehingga Tim Satresnarkoba melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan berhasil menangkap Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang digunakan untuk menggunakan sabu, setelah itu dilakukan interogasi dan Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI mengatakan jika telah membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, sehingga Tim Satresnarkoba Polres Blitar kota melakukan *under cover buy* dengan cara meminta Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI menelepon Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu dilakukan proses transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nomor rekening tersebut yang selama ini digunakan ketika Terdakwa untuk bertransaksi sabu kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI. Selanjutnya penyerahan narkoba jenis sabu tersebut disepakati di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Sekira pukul 16.00 WIB Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota bergegas menuju Desa Selokajang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan utara Sungai tambangan Desa Selokajang, saat Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO DWIJO PURWITO;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dalam 1 (satu) lembar kertas bekas amplop lembaran warna merah hitam yang dijatuhkan kemudian diinjak oleh Terdakwa, kemudian Saksi juga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita (satu) buah handphone merk redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda varion warna merah dengan nomor polisi AG 6870 RAL, beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu beserta simcardnya yang digunakan transaksi oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara JAMLUK di daerah Tulungagung dan penyerahan narkoba jenis sabu oleh Saudara JAMLUK yaitu dilakukan dengan cara mengirimkan peta ranjauan yang kemudian Terdakwa ambil narkoba jenis sabu tersebut ke lokasi untuk diserahkan kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu lebih dari 2 (dua) kali;

- Bahwa terhadap saudara JAMLUK belum diamankan oleh kepolisian dan masih DPO atau dalam pencarian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dari daftar pencarian orang (DPO) melainkan ditangkap atas informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI M JONI INDRASAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan Desa Selokajang,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tepatnya di sebelah utara Tambangan;

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Polres Blitar Kota bersama Satresnarkoba Polres Blitar Kota memperoleh informasi jika ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI sehingga Tim Satresnarkoba melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan berhasil menangkap Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang digunakan untuk menggunakan sabu, setelah itu dilakukan interogasi dan Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI mengatakan jika telah membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, sehingga Tim Satresnarkoba Polres Blitar kota melakukan *under cover buy* dengan cara meminta Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI menelepon Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu dilakukan proses transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nomor rekening tersebut yang selama ini digunakan ketika Terdakwa untuk bertransaksi sabu kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI. Selanjutnya penyerahan narkoba jenis sabu tersebut disepakati di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Sekira pukul 16.00 WIB Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota bergegas menuju Desa Selokajang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan utara Sungai tambangan Desa Selokajang, saat Tim Resnarkoba Polres Blitar Kota menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO DWIJO PURWITO;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dalam 1 (satu) lembar kertas bekas amplop lembaran warna merah hitam yang dijatuhkan kemudian diinjak oleh Terdakwa, kemudian Saksi juga

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



menyita (satu) buah handphone merk redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda varion warna merah dengan nomor polisi AG 6870 RAL, beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu beserta simcardnya yang digunakan transaksi oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara JAMLUK di daerah Tulungagung dan penyerahan narkoba jenis sabu oleh Saudara JAMLUK yaitu dilakukan dengan cara mengirimkan peta ranjauan yang kemudian Terdakwa ambil narkoba jenis sabu tersebut ke lokasi untuk diserahkan kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu lebih dari 2 (dua) kali;

- Bahwa terhadap saudara JAMLUK belum diamankan oleh kepolisian dan masih DPO atau dalam pencarian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dari daftar pencarian orang (DPO) melainkan ditangkap atas informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Satresnarkoba Kota Blitar saat berada di rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet bekas pakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas Polres Blitar Kota untuk menelepon Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *handphone* milik Saksi lalu Terdakwa menyanggungpinya. Kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibawah pengawasan petugas kepolisian ke rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penyerahan narkotika jenis sabu di Desa Selokajang Kabupaten Blitar dan Terdakwa menyanggungpinya, lalu saksi diajak oleh Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota untuk menuju Desa Selokajang dan sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa Saksi 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa melalui rekening yang sama yaitu rekening BCA 0482202487 atas nama MIA TRIANA SARI dan narkotika jenis sabu tersebut akan diantar langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan terdakwa dalam hal membeli narkotika jenis sabu menggunakan *handphone* merk *realme* warna abu-abu beserta *simcard*nya;
- Bahwa Saksi lupa melakukan pembelian pertama narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari mulut ke mulut;
- Bahwa Saksi hanya mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan tidak diedarkannya kembali;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di bengkel mobil;
- Bahwa Saksi mulai kenal narkotika jenis sabu sekira pertengahan tahun 2020 pada saat Saksi di Jakarta kerja di bengkel ketok mejik, sekira awal tahun 2021 Saksi pulang ke Blitar dan berhenti menggunakan narkotika jenis sabu, namun Saksi mulai konsumsi narkotika jenis sabu lagi yaitu pada bulan Maret 2024 saat kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa dapat mencarikan sabu dan semenjak saat itu Saksi mulai konsumsi sabu lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah direhabilitasi;
- Bahwa Saksi direhabilitasi di BNN dan rawat jalan;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu lagi, Saksi terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merasakan dampak atau efek setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu Saksi tidak merasakan mengantuk dan stamina meningkat;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Blitar No : 23/14093/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perihal Hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditandatangani saudara MACHMOED NOERHARIANTO, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Blitar. Dengan rincian hasil sebagai berikut:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Kotor	Berat Plastik	Sisih untuk LABFOR (bersih)	Sisa Barang Bukti (Bersih)
1.	1 (satu) klip Sabu	0,43 gr	0,18 gr	0,02 gr	0,23 gr

- Surat dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04386/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 tang ditandatangani oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim saudara IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dengan hasil kesimpulan adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 13784/2024/NNF adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiranl UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berkas Perkara dari Polres Blitar Kota Nomor: BP/21/VII/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 22 Juli 2024 atas nama tersangka WIDODO BUDI SANTOSO alias MBENG.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya menerima pesanan dari Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI melalui telepon sejumlah 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara JAMLUK untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Saudara JAMLUK "ada". Lalu Saudara JAMLUK mengirimkan rekening BANK BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI. Selanjutnya Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI mengirimkan uang melalui transfer ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meneruskan kepada Saudara JAMLUK. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa dikirimkan oleh Saudara JAMLUK berupa peta ranjau untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terletak dipinggir jalan daerah Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa bergegas menuju peta ranjauan tersebut. Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa menghubungi Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI dan disepakati penyerahan narkoba jenis sabu di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tepatnya di sebelah utara Tambangan saat ambil narkoba jenis sabu tersebut secara ranjau;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dalam 1 (satu) lembar kertas bekas amplop lembaran warna merah hitam yang dijatuhkan kemudian diinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengedarkan narkoba jenis sabu dan sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara JAMLUK telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena Terdakwa belum pernah ketemu dengan saudara JAMLUK dan hanya kenal melalui komunikasi saja;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda varion warna merah dengan nomor polisi AG 6870 RAL;
- Bahwa Terdakwa sering dimintai Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dalam 1 (satu) lembar kertas bekas amplop lembaran warna merah hitam yang dijatuhkan kemudian diinjak oleh Terdakwa, kemudian Saksi juga menyita (satu) buah handphone merk redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda varion warna merah dengan nomor polisi AG 6870 RAL, beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip isi sabu dengan berat bersama plastiknya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas amplop lembaran warna merah hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dongker;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 6870 RAL, beserta kunci dan STNK;
5. 1 (satu) buah HP Merk Realme warna abu-abu beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



1. Bahwa Saksi ANDIK HADI PRASETYO dan Saksi M JONI INDRASAH bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota melakukan *under cover buy* dengan cara meminta Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI menelepon Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu dilakukan proses transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nomor rekening tersebut yang selama ini digunakan ketika Terdakwa untuk bertransaksi sabu kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI. Selanjutnya penyerahan narkoba jenis sabu tersebut disepakati pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, lalu Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota bergegas menuju Desa Selokajang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan utara Sungai tambangan Desa Selokajang dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dalam 1 (satu) lembar kertas bekas amplop lembaran warna merah hitam yang dijatuhkan kemudian diinjak oleh Terdakwa, kemudian disita (satu) buah handphone merk redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda varion warna merah dengan nomor polisi AG 6870 RAL beserta kunci dan STNKnya dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu beserta simcardnya;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara JAMLUK dengan cara menghubungi Saudara JAMLUK untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu karena ada pesanan dari Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI dan dijawab oleh Saudara JAMLUK "ada". Lalu Saudara JAMLUK mengirimkan rekening BANK BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI. Selanjutnya Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meneruskan kepada Saudara JAMLUK. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa dikirim oleh Saudara JAMLUK berupa peta ranjau untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terletak dipinggir jalan daerah Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa bergegas menuju peta ranjauan tersebut. Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa menghubungi Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI dan disepakati penyerahan narkoba jenis sabu di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04386/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 13784/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor barang bukti 04386/NNF/2024.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO DWIJO PURWITO yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO DWIJO PURWITO, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya NOMOR: PDM-106/BLTAR/Enz.02/09/2024 tanggal 18 September 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO DWIJO PURWITO, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO DWIJO PURWITO, yang identitasnya telah disebutkan di atas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO als MBENG Bin (alm) SANTOSO DWIJO PURWITO yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum



sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan tertentu haruslah yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Narkotika tersebut dan wajib disimpan secara khusus dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada kepemilikan atau penyimpanan ataupun penguasaan Narkotika untuk kepentingan lain harus seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bukanlah dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan Metamfetamina atau narkotika jenis sabu, dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa akan memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04386/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 13784/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor barang bukti 04386/NNF/2024.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri, benar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tepatnya di sebelah utara Tambangan dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dalam 1 (satu) lembar kertas bekas amplop lembaran warna merah hitam yang dijatuhkan kemudian diinjak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, kemudian Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota juga menyita (satu) buah handphone merk redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda varion warna merah dengan nomor polisi AG 6870 RAL beserta kunci dan STNKnya dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara JAMLUK dengan cara menghubungi Saudara JAMLUK untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu karena ada pesanan dari Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI dan dijawab oleh Saudara JAMLUK "ada". Lalu Saudara JAMLUK mengirimkan rekening BANK BCA dengan Nomor Rekening 0487207467 atas nama MIA TRIANA SARI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI. Selanjutnya Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI mengirimkan uang melalui transfer ke rekening tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meneruskan kepada Saudara JAMLUK. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa dikirim oleh Saudara JAMLUK berupa peta ranjau untuk mengambil narkotika jenis sabu yang terletak dipinggir jalan daerah Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa bergegas menuju peta ranjauan tersebut. Setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu, Terdakwa menghubungi Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI dan disepakati penyerahan narkotika jenis sabu di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI dan meneruskan pesanan tersebut kepada Saudara JAMLUK serta menerima sabu dari Saudara JAMLUK untuk diberikan dan diantarkan kepada Saksi SUNGGING SUHARYONO als PAK NGING bin alm SUPARJI, dari kegiatan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sesuai dengan maksud dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenai "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka Pembelaan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip isi sabu dengan berat bersama plastiknya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

A. Barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas amplop lembaran warna merah hitam;

Barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana dalam melakukan kejahatan/tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redme warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme warna abu-abu beserta simcardnya;

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 6870 RAL, beserta kunci dan STNK;

barang bukti tersebut merupakan alat yang disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum serta lebih memenuhi aspek keadilan dikembalikan kepada Terdakwa oleh Karena barang bukti tersebut merupakan sarana penunjang hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Budi Santoso als Mbeng Bin (alm) Santoso Dwijo Purwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Widodo Budi Santoso als Mbeng Bin (alm) Santoso Dwijo Purwito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip isi sabu dengan berat bersama plastiknya 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas amplop lembaran warna merah hitam. dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redme warna biru dongker.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Realme warna abu-abu beserta simcardnya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nopol AG. 6870 RAL, beserta kunci dan STNK.
- dikembalikan kepada Terdakwa
- 6.** Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri Swastika Noor Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H., M.H. TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

ttd

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURWONO, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blt